



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Firdaus H. Rais Nomor 63 Singkawang 79123

Telp (0562) 639472 Faks. (0562) 639472

Email : dinsospppa@singkawangkota.go.id Website: www.dinsos.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 100.3.3 / 38 / SET-A

TENTANG

PENETAPAN WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SINGKAWANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat yang mendapat pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, perlu adanya penetapan waktu dan tempat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Waktu dan Tempat Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali

Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Waktu dan Tempat Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

KEDUA Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Waktu pelayanan jam 07.30 WIBA sampai dengan 16.00 pada Hari Senin s/d Jumat;

b. Tempat Pelayanan di Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kota Singkawang;

KETIGA Pelayanan terhadap masalah kebencanaan, penanganan orang terlantar, dan penanganan orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dapat dilaksanakan diluar jam kerja dan hari kerja berdasarkan situasi faktual di lapangan.

KEEMPAT : Pelayanan pada jam kerja dilaksanakan tanpa istirahat dengan pemberlakuan sistem shift/istirahat bergiliran oleh petugas pelaksana layanan.

KEENAM : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Singkawang;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada Tanggal 1 Maret 2023

KEPALA DINAS,



SUTYARTO